



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1861/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat lahir di xxxxxx, umur 52 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS Kepala KUA xxxxxx, Nomor HP xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat I**, tempat lahir di xxxxxx, umur 28 tahun, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, No Hp xxxxxx, alamat di xxxxxx, kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Tergugat II**, tempat lahir di xxxxxx, umur 26 tahun, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, No Hp tidak diketahui, alamat di xxxxxx, kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Pembatalan Perkawinan sesuai suratnya tanggal 09 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 1861/Pdt.P/2021/PA.Btm tanggal 09 November 2021 mendalilkan permohonannya sebagai berikut:

1. Pada tanggal xxxxxx, Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx;

Hlm 1 dari 5 hlm Pts No 1861/Pdt.G/2021/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di kota Batam. Selama pernikahan tersebut Tergugat I dengan Tergugat II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada bulan April tahun 2020 Penggugat ditelpon oleh Kepala Bidang kependudukan Disdukcapil Kota Batam bahwa identitas Tergugat I adalah palsu karena telah dipergunakan oleh orang lain untuk dipergunakan sebagai identitas untuk menikah di KUA Batu Aji yang saat itu Penggugat sebagai Kepala KUA Batu Aji tahun 2016;

4. Bahwa Penggugat sebagai mantan Kepala KUA Batu Aji yang ikut menandatangani Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx merasa ditipu dan dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka dari itu Penggugat ingin membatalkan perkawinan ini;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, karena sesuai Relas Panggilannya yang disampaikan oleh Juru Sita, Tergugat tidak berada dialamat tersebut;

Hlm 2 dari 5 hlm Pts No 1861/Pdt.G/2021/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, pada persidangan awal tersebut, setelah Majelis memberikan penjelasan seperlunya, Penggugat pada hari sidang pertama hari Selasa tanggal 16 November 2021, menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini pembatalan perkawinan ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 49 huruf a dan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan huruf a angka 6 pada Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto*. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datangnya Tergugat menghadap ke muka sidang, karena panggilan mana dilakukan adalah belum patut sesuai ketentuan yang berlaku, karena tidak lagu berada dialamat sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Hlm 3 dari 5 hlm Pts No 1861/Pdt.G/2021/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan hari Selasa tanggal 16 November 2021 telah menyatakan mencabut kembali perkara gugatan Pembatalan Perkawinannya dengan alasan mencari alamat baru Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatannya oleh Penggugat, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2021/PA.Btm;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis meme rintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2021/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hlm 4 dari 5 hlm Pts No 1861/Pdt.G/2021/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

Hakim Anggota,

ttd

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Arinal, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

### Perincian Biaya:

- |    |                  |   |    |            |   |
|----|------------------|---|----|------------|---|
| 1. | Biaya PNBP       | : | Rp | 80.000,00  |   |
| 2. | Biaya ATK/Proses | : | Rp | 50.000,00  |   |
| 3. | Biaya Panggilan  | : | Rp |            | 315.000,00                                |
| 4. | Meterai          | : | Rp | 10.000,00  |   |
| 5. | Jumlah           | : | Rp | 455.000,00 | (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) |

Hlm 5 dari 5 hlm Pts No 1861/Pdt.G/2021/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)